



118
12/2-25

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 118 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA SISA BONGKARAN RENOVASI BANGUNAN DAN SISA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 445/9997/Kes/III/2024 tanggal 4 November 2024, mengajukan usulan penjualan/pemusnahan bongkaran bangunan dan bekas pemeliharaan/perbaikan pada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik Nomor 000.2.3.2/00474/BA/BPKAD-V/2024 tanggal 10 Desember 2025 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Fisik dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, barang-barang berupa sisa bongkaran renovasi bangunan dengan kondisi rusak yang masih mempunyai nilai ekonomis sebanyak 15 (lima belas) item dan sisa pemeliharaan peralatan dan mesin dengan kondisi rusak yang masih mempunyai nilai ekonomis sebanyak 6 (enam) item;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Harga Barang Milik Daerah Nomor 000.2.3.2/00598/BA/BPKAD-V/2024 tanggal 27 Desember 2024, 15 (lima belas) item sisa bongkaran renovasi bangunan dengan kondisi rusak berat mempunyai nilai ekonomis dengan harga limit sebesar Rp2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) item sisa pemeliharaan peralatan dan mesin dengan kondisi rusak mempunyai nilai ekonomis dengan harga limit sebesar Rp16.685.000,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);